



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
PROVINSI MALUKU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 04 TAHUN 2015

TENTANG

RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah, dibidang Perhubungan perlu ditaati penggunaan dan pemanfaatan Parkir Ditepi Jalan Umum sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku;
- b. bahwa Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan sala satu kontribusi untuk meningkatkan Pendapatan Daerah dibidang Perhubungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Propinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

SERAM BAGIAN TIMUR

Dan

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Seram Bagian Timur;
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Timur;
5. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang - Undangan yang berlaku;.
6. Badan adalah Sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongs, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
7. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor;
8. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara;
9. Tempat parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat parkir Kendaraan bermotor;
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;

11. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan memungut Prinsip Komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
12. Retribusi Parkir di tepi jalan umum yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pemberian ijin kepada orang pribadi atau Badan untuk kegiatan parkir di tepi jalan Umum;
13. Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang dapat dikenakan retribusi Daerah;
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang – Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi yang terutang termasuk Pemungutan atau Pemotongan Retribusi tersebut;
15. Masa Retribusi adalah Suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan Parkir di Tepi jalan Umum;
16. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai Dasar perhitungan dan Pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan / atau Sanksi Administrasi berupa Bunga dan / atau Denda;
19. Surat Keputusan Retribusi Keberatan adalah Surat Keputusan Atas Keberatan terhadap SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi;
20. Pemeriksaan adalah Serangkaian Kegiatan untuk mencari, Mengumpulkan, Mengolah Data dan / atau Keterangan lainnya untuk menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Retribusi Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah;
21. Pemungutan adalah Suatu Rangkaian Kegiatan mulai dari Penghimpunan Data Objek dan Subjek Pajak atau Retribusi, Penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada wajib Pajak atau wajib Retribusi serta Pengawasan Penyetorannya;
22. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Parkir di tepi jalan umum dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum.

Pasal 3

- (1). Objek Retribusi adalah pelayanan tempat parkir di Tepi Jalan Umum;
- (2). Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (3). Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang menggunakan tempat parkir di Tepi Jalan Umum.

**BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 3

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

**BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi penggunaan tempat parkir.

**BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengadaan marka, biaya pengadaan rambu – rambu, biaya oprasional, pemeliharaan, administrasidan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

**BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 6

Struktur besarnya Tarif ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kendaraan bermotor roda dua.....Rp. 1.000,-(seribu rupiah)/sekali parkir;
- b. Kendaraan bermotor roda tiga.....Rp. 1.000,-(seribu rupiah)/sekali parkir;
- c. Kendaraan bermotor roda empat.....Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah)/sekali parkir;
- d. Kendaraan bermotor roda enam.....Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah)/sekali parkir;
- e. Kendaraan bermotor roda Lebih dari enam....Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)/sekali parkir.

**BAB VII
WILAYAH PUMUNGUTAN**

Pasal 7

Retribusi terhutang dapat dipungut di wilayah Daerah Tempat Pelayanan parkir diberikan.

**.BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN**

Pasal 8

- (1) Pungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X
TAT CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Pembayaran Retribusi harus di lunasi sekaligus;
- (2) Pembayaran retribusi diterima oleh Bendahara khusus penerima di Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi untuk selanjutnya disetor ke Kas daerah.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan atau bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana di bidang retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada butir e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1). Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau Denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang;
- (2). Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang tidak sesuai dengan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 18 Mei 2015

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ABDULLAH VANATH

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 18 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

SYARIF MAKMUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2015 NOMOR
158